

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 19	Tahun 2012
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA DAN JENIS KENDARAAN PRIBADI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah penyimpangan distribusi dan ketepatan sasaran penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, perlu untuk mengatur penggunaan BBM non subsidi untuk kegiatan di bidang pertambangan batubara dan jenis kendaraan pribadi tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** diatas serta untuk memberikan landasan hukum untuk penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan batubara

dan kendaraan pribadi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Penggunaan BBM Non Subsidi bagi Kegiatan di Bidang Pertambangan Batubara dan Jenis Kendaraan Pribadi Tertentu.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152) sebagaimana telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Nomor 1 Tahun 2005);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGATURAN PENGGUNAAN BBM NON SUBSIDI BAGI KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI TERTENTU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan

- tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Walikota adalah Walikota Samarinda;
 5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 7. Polresta adalah Kepolisian Resor Kota Samarinda;
 8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
 10. Jenis kendaraan bermotor pribadi tertentu adalah kendaraan roda empat atau lebih yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, yang memiliki NJKB tinggi tidak termasuk katagori kendaraan umum dan kendaraan khusus;
 11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
 12. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan ketentuan khusus (sosial, bencana, protokoler, keamanan);
 13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair,

- yang sifat dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan bahan bakar minyak bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat;
 15. Agen Premium dan Minyak Solar, yang selanjutnya disebut APMS adalah agen yang ditunjuk untuk memenuhi dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat/konsumen di daerah tertentu terutama daerah yang belum memiliki SPBU serta sebagai kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan atau laba (margin);
 16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker, yang selanjutnya disebut SPBB berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal;
 17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah bobot nilai jual kendaraan bermotor.

BAB II PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Seluruh kendaraan bermotor dengan berbagai jenisnya maupun peralatan produksi baik yang dimiliki perusahaan maupun mitra atau yang bekerja sama/mendukung kegiatan usaha pertambangan batubara wajib menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi.

- (2) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berdasarkan usia pakai atau tahun produksi kendaraan, melainkan selama kendaraan bermotor tersebut digunakan berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan batubara.
- (3) Perusahaan pertambangan batubara wajib melaporkan data seluruh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi, Polresta secara berkala per triwulan.
- (4) Setiap perusahaan pertambangan batubara yang bekerjasama dengan mitra dalam hal jasa angkutan dan peralatan penunjang wajib mencantumkan penggunaan BBM non subsidi dalam salah satu klausul perjanjian kerjasama.
- (5) Seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) diatas termasuk kendaraan kecil (light vehicle) wajib diberi tanda khusus atau berupa stiker yang terpasang pada kaca depan kiri atas oleh perusahaan pertambangan batubara dalam pengawasan Dinas Perhubungan dan Polresta.
- (6) Seluruh SPBU, APMS, SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya dilarang melayani seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) diatas termasuk kendaraan kecil (light vehicle), kecuali SPBU dan tempat penjualan BBM non subsidi.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Bermotor pada saat diberlakukan aturan ini dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau ketentuan yang berlaku lainnya dengan harga NJKB Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) keatas sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan wajib menggunakan BBM Non Subsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kendaraan bermotor dengan NJKB pada saat diberlakukan aturan ini dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau ketentuan yang berlaku lainnya dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke atas sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan wajib menggunakan BBM Non Subsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Ketentuan waktu dalam 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun ke depan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari pada kurun waktu 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak memerlukan penandaan berikutnya khusus berupa stiker atau tanda lainnya, terhadap keraguan penentuan tahun/jenis kendaraan, petugas dapat melihat STNK yang ada.

Pasal 4

- (1) Pemilik dan pengelola SPBU, APMS, SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya wajib memasang pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 pada Peraturan ini, ditempat penjualan masing-masing yang mudah dilihat/dibaca oleh konsumen.

- (2) Seluruh SPBU, APMS, SPBB dan tempat penjualan BBM Bersubsidi lainnya dilarang melayani seluruh kendaraan bermotor sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) termasuk kendaraan bermotor dari luar kota Samarinda.

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Walikota ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau pencabutan SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf **e**;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyaluran BBM;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2012
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 19

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	